

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 228/DIKTI/Kep/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ingat

- a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

ingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 :
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
  - c. Nomor 165/M Tahun 1993.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1991;
  - c. Nomor 0447/O/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0343/U/1994;
  - g. Nomor 0176/O/1995.
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 043/DJ/Kep/1982.

Memperhatikan : Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
  2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
  3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR :228/DIKTI/Kep/96 TANGGAL: 11 Juli 1996  
 tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

| NO | NAMA PROGRAM STUDI                             | KETERANGAN |
|----|--|------------|
| 11 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah |            |
| 11 | Pendidikan Bahasa Inggris                      |            |
| 13 | Pendidikan Matematika                          |            |
| 14 | Pendidikan Biologi                             |            |
| 14 | Pendidikan Kimia                               |            |
| 15 | Pendidikan Ekonomi                             |            |
| 17 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan       |            |
| 20 | Pendidikan Sejarah                             |            |
| 25 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi     |            |
| 10 | Ilmu Hukum                                     |            |
| 11 | Ekonomi Pembangunan                            |            |
| 12 | Manajemen                                      |            |
| 13 | Akuntansi                                      |            |
| 14 | Ilmu Administrasi Negara                       |            |
| 15 | Ilmu Administrasi Niaga                        |            |
| 16 | Ilmu Pemerintahan                              |            |
| 17 | Agronomi                                       |            |
| 18 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan                |            |
| 19 | Ilmu Tanah                                     |            |
| 20 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis)          |            |
| 21 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian            |            |
| 22 | Manajemen Hutan                                |            |
| 23 | Budidaya Hutan                                 |            |
| 24 | Teknologi Hasil Hutan                          |            |
| 25 | Teknologi Hasil Perikanan                      |            |

REVISI 2014

| KODE | NAMA PROGRAM STUDI               | KETERANGAN |
|------|----------------------------------|------------|
| 26   | Budidaya Perairan                |            |
| 27   | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |            |
| 28   | Teknik Sipil                     |            |
| 29   | Pendidikan Dokter                |            |

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444